

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang keberadaannya harus di lindungi dan di jamin hak hidupnya guna tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologis.

Anak merupakan kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dengan segala keterbatasannya, sehingga membutuhkan peran orang tua dewasa khususnya orang tua yang telah di percayai Tuhan untuk menjaga, membimbing dan mendidiknya termasuk menjaga keselamatan jiwa dan raga anak dari bahaya yang mungkin saja akan terjadi.

Pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana.

Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan usianya, ternyata telah melakukan berbagai perbuatan tercela yang mengarah pada pelanggaran dan tindak pidana, seperti menjadi pelaku tindak

pidana pencurian, pencabulan, menyebarkan berita bohong, bahkan pembunuhan. Fenomena lain yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tidak mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Secara filosofis tujuan Negara sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kandungan nilai melindungi, merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara dalam berbagai aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam memberikan perlindungan tersebut segala bentuknya harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya sesuai dengan nilai Negara Hukum, harus ada jaminan kesamaan hak didepan hukum (*equality before the law*), bahwa anak yang telah melakukan perbuatan pidana tidak memandang status sosialnya harus dipersamakan dalam kewajiban dan kedudukannya didepan hukum. Oleh karenanya penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus terutama akibat tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

Secara teoritis permasalahan tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak dengan ancaman pidana di atas 6 (enam) Tahun pidana penjara dan yang bersifat pengulangan dengan mengedepankan penerapan Mediasi Penal

adalah sebuah pilihan yang sangat tepat penerapannya untuk saat ini mengingat upaya diversi dalam UU SPPA tidak memberikan fasilitas pada perkara anak yang bersifat pengulangan, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut dapat berjalan memenuhi prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan norma Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan harapan dapat memenuhi aspirasi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sehingga hukum dapat mencapai tujuannya yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Secara yuridis penerapan Mediasi Penal terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan batasan usia 12 Tahun ke atas dan di bawah usia 18 Tahun ke bawah karena kealpaan sehingga menyebabkan matinya seseorang, dalam praktek sering di jumpai adanya disparitas keputusan salah satu contoh terdapat pada putusan hakim perkara Nomor: 123 Pid.Sus/2014/PN.TIM dan putusan hakim perkara Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PTR antara :Terdakwa Abdul Qodir Jailani alias Dul Umur 13 (tiga belas) Tahun putra Musisi Ahmad Dhani dan Terdakwa Anton Surya Bin Sumarno umur 16 (enam belas) Tahun Putra seorang petani tembakau.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif melalui proses diversi dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, diharapkan anak dapat kembali pada lingkungan

sosialnya. Namun dalam praktek penerapan diversifikasi, ternyata tidak semua anak mendapatkan fasilitas diversifikasi yaitu terdapat pada :

- (1) Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman 12 Tahun kurungan pidana penjara yang perbuatannya bukan bersifat pengulangan, yang disebut dengan anak jalur non diversifikasi satu (tidak mendapatkan fasilitas diversifikasi)
- (2) Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 Tahun kurungan pidana penjara yang perbuatannya dalam kategori pengulangan dan residivis selanjutnya disebut jalur non diversifikasi dua (tidak mendapatkan fasilitas diversifikasi)

Secara sosiologis berdasarkan data statistik Korps Lalu lintas Mabes Polri pada bulan Maret Tahun 2019 secara Nasional, ada 27 ribu sampai 30 ribu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalanan, yakni 56,87 persen melibatkan anak dan yang 24,43 persen di antaranya ialah kaum pelajar dan mahasiswa, selanjutnya menurut data dari *Global Status Report on Road Safety* Tahun 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai Negara kelima tertinggi untuk angka kecelakaan lalu lintas di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata dalam dunia praktek telah ditemukan adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap persoalan anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa melanggar Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan nomor Nomor : 22 Tahun 2009.

Secara tegas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur secara khusus, bahwa setiap anak yang telah melakukan

perbuatan tindak pidana akan di berlakukan upaya diversi, akan tetapi upaya diversi tersebut hanya dapat di berlakukan pada anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman tujuh Tahun kurungan pidana penjara ke bawah yang perbuatannya bukan bersifat pengulangan, selanjutnya di tulis jalur diversi.

Berdasarkan fakta tersebut ternyata Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor : 11 Tahun 2012 tidak mampu menampung dan memfasilitasi seluruh aspirasi persoalan hukum anak secara menyeluruh, bahwa seharusnya kelompok anak yang terdapat dalam jalur non diversi satu dan anak jalur non diversi 2 mendapatkan perlakuan yang sama berupa kesamaan hak di depan hukum sesuai yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga tindak pidana lalu lintas tidak mudah terjadi. Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja tindak pidana lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan dan mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar Negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹ Selain adanya kemanfaatan, keberadaan sarana lalu lintas di sisi lain juga muncul persoalan para penggunaan jalan raya, di antaranya setiap hari selalu terdapat permasalahan lalu lintas. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, yang pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu dapat terjadi,

¹C.S.T. Kasil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 4.

antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan, kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan, disamping itu masih ada faktor lingkungan serta faktor cuaca yang juga sangat turut mempengaruhi.

Pelanggaran lalu lintas dapat juga terjadi oleh perilaku dari pengguna jalan raya itu sendiri. Misalnya ada pengemudi kendaraan yang menerobos lampu merah dan akhirnya menabrak orang yang sedang menyeberang. Selain itu faktor ketidaktahuan dari pengemudi terhadap peraturan yang berlaku juga merupakan pemicu pendorong terjadinya tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal tindak pidana lalu lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.²

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan aturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.³

Tindak pidana lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHP akan tetapi yang menyangkut delik-delik tertentu disebutkan dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena

²Besar Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002, h.67

³Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu lintas*, (Semarang: kompetensi utama, 2009), h. 6

kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁴

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran. penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan dalam Pasal 229 sebagai berikut :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: Kecelakaan ringan, sedang dan berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 23

Selanjutnya secara tegas di jelaskan dalam Pasal 230 perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai Pasal-Pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan :

1. Tidak memiliki SIM, Diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pasal 281.
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat ada razia, Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) Pasal 288 ayat (2).

3. Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan di ancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 280.
4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 285 ayat (1).
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 285 ayat (2) .
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 278.
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 287 ayat (1).
8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 287 ayat (5).
9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2

bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 288 ayat (1).

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 289.
11. Pengendara dan penumpang motor tidak memakai helm standar. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 291 ayat (1).
12. Mengendarai kendaraan bermotor dijalan tanda menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 293 ayat (1).
13. Mengendarai sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Pasal 293 ayat (2).
14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu. Diancam kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pasal 294.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor : 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah : “ Suatu peristiwa dijalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Menurut Soerjono Soekanto : Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁵

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁶

⁵ Soejono Soekanto, *Op.Cit*

⁶C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 35

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁷

Arif Budiarto dan Mahmudan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁸

⁷Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1 , Januari 2012 h. 27.

⁸Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu lintas h. 55

Pembahasan mengenai hukum erat kaitannya dengan berbicara tentang ide dasar *double track system*, tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem pemidanaan kita mengenal sistem dua jalur dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana atau yang lebih kita kenal *double track system* bukan satu jalur, yaitu *single track system* yaitu model pidana saja.⁹

Perdebatan oleh para ahli hukum pidana terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi proporsionalitas atau tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun sisi retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Justru kaum retributivisme telah menyumbangkan pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan tindakannya, tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pemidanaan.

Kelembagaan rehabilitas dan prevensi yang merupakan tujuan utama dari penerapan sanksi tindakan/treatment terhadap anak, metode ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral anak agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.

Kesetaraan kedudukan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi yang integral

⁹Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 24

dan seimbang antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, keadilan restoratif berupa diversifikasi dengan cara memaksimalkan penyelesaian melalui mediasi penal. Selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik atau yang selalu menekankan pada sanksi pidana, namun juga menjamin adanya keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan atau pengimbangan setimpal. Wajar saja jika hal ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku pelanggaran. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, ide harmonisasi, ide kekhususan pada anak.

Berbagai perlakuan khusus terhadap anak yang telah melakukan perbuatan pidana yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana, sedangkan anak dibawah usia 14 (empat belas) Tahun atau diatas 12 (dua belas) Tahun boleh diproses, namun diatas usia 14 (empat belas) Tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) Tahun dapat ditahan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif melalui proses diversifikasi dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya. Namun dalam praktek penerapan diversifikasi, ternyata tidak semua anak mendapatkan fasilitas diversifikasi di antaranya terdapat pada :

1. Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman 12 Tahun kurungan pidana penjara yang perbuatannya bukan bersifat

pengulangan, yang di tulis dengan anak jalur non diversifikasi 1 (tidak mendapatkan fasilitas diversifikasi).

2. Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 Tahun kurungan pidana penjara yang perbuatannya dalam katagori pengulangan dan residivis selanjutnya di tulis jalur non diversifikasi 2 (tidak mendapatkan fasilitas diversifikasi).

Proses diversifikasi ini penting disadari oleh pembuat kebijakan Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 6 dijelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara diluar proses peradilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memuat klausula yang mendorong anak untuk tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa menghilangkan rasa tanggung jawab anak dalam proses diversifikasi.

Menurut *JM Van Bemmelen* yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa: “Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”. “Pelanggaran adalah (*politisch-on recht*) dan kejahatan adalah (*crimineel-on recht*). *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan

atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”¹⁰

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa : Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum. Unsur-Unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) Tahun; Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) Tahun” dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁰Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1987 h. 2

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 4

Perlindungan Anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1998.

2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 1 konvensi Hak-hak Anak menyatakan bahwa untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi Nomor : 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor : 36 Tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka (1) bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara” anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 angka (3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Pasal 1 angka (4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri Pasal 1 angka (5).

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka (2) diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut :

1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2) :

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.¹²

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu adanya kebebasan dari orang tua dan ironinya dari beberapa orang tua tersebut ada yang merasa bangga jika anaknya sudah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor padahal anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk berkendara, hal ini yang memicu anak-anak di jumpai di seluruh pelosok banyak menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Disisi lain terkait pelaksanaan penindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pola penyelesaian secara diversi sifatnya masih bersifat umum pengaturannya dan belum diatur secara khusus apalagi perkaranya yang bersifat pengulangan dan dalam pelaksanaannya terjadi kekosongan norma. Sementara berdasarkan peraturan Kapolri Nomor : 7 Tahun 2008 tentang kewenangan polisi dalam menyelesaikan masalah melalui upaya damai dan Surat Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/ 2009/SEDOPS tentang penanganan kasus

¹² Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.15.

melalui *Alternatif Dispute Resolution* tersebut tidak berjalan sesuai harapan masyarakat, hal ini dikarenakan kedudukan hukum peraturan Kapolri dan Surat Kapolri, serta Perkap Nomor : 6 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan kurang memberikan daya paksa. Disisi lain masih adanya anggapan bahwa sebuah pemidanaan adalah sebuah penjerahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP.

Sebagai salah satu contoh kasus di Tahun 2014 telah terjadi tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak bernama Abdul Qodir Jailani Putra musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain, sehingga mengakibatkan 7 pengendara mobil tersebut meninggal dunia dan 9 terluka. Pihak kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan menetapkan Abdul Qodir Jailani sebagai tersangka, karena telah melanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kelalaian Abdul Qodir Jailani yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia dengan ancaman 6 Tahun pidana penjara. Abdul Qodir Jailani juga melanggar Pasal 281 *jo.* Pasal 77 UU LLAJ, karena mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu melanggar Pasal 280 *jo.* Pasal 68 UU LLAJ karena tanda nomor kendaraan bermotor yang dipasang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Polri.¹³

¹³ http://hukum.kompasiana.com/2013/-9/29_pertanggung_jawaban-pidana-anak-ditengah-masa-transisi. Artikel/heruwijayanto. Diakses Sabtu 27 Pebruari 2020

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Abdul Qodir Jailani karena melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman 6 Tahun pidana penjara.¹⁴

Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perkara tindak pidana Lalu lintas pada umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Namun demikian yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama

¹⁴<http://www.indopos.co.id/2014/02/dul-di-tuntut-enam-jaksa.html> Diakses 20 Pebruari 2019

sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.¹⁵

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional¹⁶.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan

¹⁵C.S.T, Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, h. 4

¹⁶Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 166.

keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya¹⁷.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan *Restorative justice* bahwa *isanapproach: to "problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community"*¹⁸. Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁹

¹⁷United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, http://www.un.org/documents/ga/res/40/a_40r033.htm diunduh 20 Pebruari 2020

¹⁸United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), h. 6.

¹⁹Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restorative*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restorative.html> diunduh 20 Pebruari 2020

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi “restoratif yang berisi justice” prinsip-prinsip, antara lain : “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders* langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)²⁰ Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka system keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memuliakan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,²¹ yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan tindak pidana”.²²

Sistem peradilan pidana anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban

²⁰ *Ibid.*, h.7.

²¹ DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes an* Artikel tidak diterbitkan, h. 1.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), h.98.

para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pada Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian terbaik tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan keadilan restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal*

justice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²³

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya utamanya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan²⁴ :

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan;
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam

²³Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011), h. 8.

²⁴DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, h. 80

praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.²⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Mediasi Penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri Nomor : Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember Tahun 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip Mediasi Penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang merasa menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa baik yang bersifat personal maupun korporasi, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan pola mediasi sangat banyak manfaatnya antara lain biaya relatif murah, waktunya cepat, hasilnya memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, dan yang penting mencegah menumpuknya perkara di pengadilan (Mahkamah Agung), menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian

²⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.1

sengketa salah satunya dengan membuat rumah-rumah mediasi di setiap Polres dan Polda mengingat selama ini proses beracara di pengadilan hanya bersifat memutus (*Ajudikatif*).

Mediasi Penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau dengan istilah lain PSA (penyelesaian sengketa alternatif) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban dengan baik.

Di lihat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dipilih judul Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Lalu lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di kemukakan sebagai berikut :

1. Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ?
2. Regulasi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibuat sbb :

1. Untuk menganalisis dan menemukan Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi/sumbangan pemikiran, untuk pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam konteks sistem peradilan pidana anak, dan pengetahuan baru bagi ilmu hukum mengenai konsep Mediasi Penal dalam perlindungan hukum atas tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

1.4.2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, pengambil kebijakan hukum, para penegak hukum, dalam masyarakat sebagai masukan serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukum (*uis constituendum*) juga berbagai kalangan pemerhati hukum khususnya dalam membuat dan menyusun konsep Mediasi Penal tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap keaslian atau keorisinalitasan penelitian disertasi ini. Maka dibawah ini akan di kemukakan beberapa penelitian disertasi terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian disertasi ini. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud dapat dilihat

dari permasalahan yang di kemukakan dalam kolom permasalahan dan hasil analisis penelitian dalam kolom hasil penelitian.

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel :1

No.	Bentuk/ Universitas/ Nama	Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Disertasi Universitas Diponegoro Semarang S. Tri Herlianto	2015	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran	1. Bagaimanakah Mediasi Penal dalam tindak pidana malpraktik kedokteran dari perspektif perundang- undangan serta penerapannya pada saat itu ? 2. Bagaimanakah kebijakan legislasi Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara malpraktik kedokteran dalam pembaharuan hukum pidana masa yang akan datang ?	a. Kebijakan legislasi penal dalam perkara malpraktik kedokteran yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana menjadi sarana penyelesaian yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak antara pihak dokter dan pasien maupun keluarganya, serta aparatus penegak hukum menghapuskan kewenangan untuk menuntut. b. Penentuan kebijakan pelaksanaan Mediasi Penal dalam perkara malpraktik kedokteran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu : 1. Diluar proses peradilan pidana dengan diperlukan landasan hukum berupa kebijakan/ aturan hukum tentang tindak pidananya yang

					<p>dapat dimediasikan diluar pengadilan, Mediasi Penal yang dilakukan diakui keabsahannya, difasilitasi mediator, hasil kesepakatan atau keputusan sah dan final serta tidak perlu di kuatkan pengadilan dan hasil kesepakatan sebagai hapusnya penuntutan tindak pidana</p> <p>Kebijakan Mediasi Penal sebagai bagian proses peradilan pidana.</p>
2.	Disertasi Universitas Jayabaya Jakarta, Sinoeng Hardjati	2016	Penyelesain Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Yang dilakukan Prajurit TNI Melalui Diversi	<p>1. Mengapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan prajurit TNI perlu diselesaikan melalui diversifikasi ?</p> <p>2. Bagaimanakah implikasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan prajurit TNI melalui diversifikasi?</p> <p>3. Bagaimanakah</p>	<p>Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI melalui Diversi sangat di perlukan karena ide dasar diversifikasi adalah untuk menghindari stigma negatif pemeriksaan konvensional di Pengadilan Negeri Militer, selain itu secara filosofis lebih Pancasila dibanding dengan pemidanaan atau pidana penjara.</p> <p>Implikasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui</p>

				<p>konsepsi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan prajurit TNI dalam sistem Peradilan Militer ?</p>	<p>diversi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencegah bertambahnya jumlah perkara KDRT di Peradilan Militer; b. Untuk mencegah tidak terulangnya tindak pidana yang sama; c. Untuk menghindari penahanan dan sanksi administrasi terhadap pelaku; d. Untuk memberi kesempatan bagi pelaku dan korban memperbaiki rumah tangganya agar rukun kembali seperti sedia kala; e. Penyelesaian perkara lebih sederhana, cepat dan biaya murah; f. Penyelesaian tindak pidana dilakukan lebih tertutup sehingga tidak diketahui oleh publik. <p>Proses diversifikasi dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyidikan (dalam hal ini penyidik Ankum), tahap penuntutan dimana Oditur Militer dapat melakukan pemeriksaan tambahan dan hasilnya berupa saran pendapat kepada Papera untuk mengeluarkan Keptupra dan tahan persidangan</p>
--	--	--	--	---	--

					yaitu setelah sidang dibuka dilakukan upaya diversi terlebih dahulu dengan memanggil para pihak yang berperkara dan apabila proses diversi (Non Penal) berhasil maka Majelis Hakim membuat Penetapan Diversi, namun apabila perkara tidak bisa di Diversi, perkara dilanjutkan ke persidangan (Penal).
3.	Disertasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dwi Hapsari Retna Ningrum	2016	Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran	1. Bagaimana Pengaturan Mediasi Penal dalam Undang- Undang di Indonesia? 2. Bagaimanakah penggunaan Mediasi Penal dalam perkara dugaan malpraktik kedokteran?	1. Pengaturan Mediasi Penal dalam Undang-Undang di Indonesia : a. Pada prinsipnya mediasi tidak dikenal dalam hukum pidana, walaupun dalam hal- hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dalam hukum perdata yang dikenal dengan <i>Alternative Disputure Resolution.</i> Berkaitan dengan perkara malpraktik kedokteran maka pasien dalam kategori sebagai korban dan dokter sebagai pelaku, dapat dikategorikan

					<p>dalam empat kriteria, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Masyarakat Undang-Undang yang memberi kemungkinan pengaturannya dalam UU No. 32 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Konsumen Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Pemegang Dasar Hak Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Pihak yang membutuhkan layanan kesehatan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,
--	--	--	--	--	---

					<p>Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.</p> <p>b. Mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor; 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak dan KUHP. Jadi pengaturan Mediasi Penal secara eksplisit tidak/belum ada tetapi tidak dengan Mediasi Penal.</p> <p>2. Penggunaan Mediasi Penal dalam perkara dugaan malpraktik kedokteran adalah sebagai berikut: Penyelesaian dengan mediasi dalam perkara malpraktik kedokteran dimulai dari adanya somasi dari pihak pasien (korban) kepada dokter (pelaku). Setelah somasi ditanggapi, akan diadakan kesepakatan apakah perkara akan diselesaikan secara litigasi atau non litigasi. Setelah kedua</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>belah pihak sepakat dengan non litigasi maka akan diajukan dengan perundingan. Perundingan untuk mencari musyawarah mufakat dilaksanakan dengan model VOM (<i>victim offernder mediation</i>), mempertemukan pihak-pihak yang terlibat. Pada tahap perundingan, dimusyawarahkan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Setelah sepakat, maka pelaku yang harus melaksanakan kewajibannya. Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk akta yang kemudian dimintai pengesahannya di Pengadilan Negeri. Apabila penyelesaian dengan cara mediasi sudah terlaksana, maka sudah dianggap selesai, akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, atau salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan, perkara dugaan malpraktik dilaporkan ke polisi. Penyelesaian secara mediasi antara dokter dan pasien, merupakan penerapan dari <i>restorative justice</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p>yang lebih menekankan pada kebaikan dan memulihkan daripada pemidanaan. Alasan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian adalah tercapainya <i>win-win solution</i> antara pasien dan dokter. Pasien mendapatkan ganti rugi dan dokter tidak mendapatkan stikma buruk. Alasan lain adalah lebih cepat dan tidak bertele-tele.</p>
4.	<p>Disertasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Koerniawaty Sjarif</p>	2019	<p>Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tertentu Di Lingkungan Peradilan Militer</p>	<p>1. Apa landasan Filosofis diperlukannya Mediasi Penal dalam Penyelesaian tindak pidana tertentu di lingkungan peradilan militer?</p> <p>2. Bagaimana konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana tertentu di lingkungan peradilan militer?</p>	<p>1. Dasar filosofis diperlukan Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan peradilan militer, yang telah ada upaya perdamaian atau ada kehendak dari kedua pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai adalah agar penyelesaian tindak pidana tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada para pihak dan masyarakat, secara proposional dan seimbang dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan social berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI</p>

					<p>Tahun 1945, dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembalian kerugian korban b. Menghindari stigma negative pelaku tindak pidana c. Penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan. d. Memberikan kepastian hukum. <p>2. Konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer disusun dengan mendasari nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam pembaharuan system hukum diperadilan militer yaitu dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap sebelum persidangan, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan, tindak pidana yang bersifat pribadi (terjadi dalam lingkungan keluarga) tindak pidana yang</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>terjadi karena kealpaan dan bukan karena kesengajaan serta tindak pidana yang ringan sifatnya, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan (bukan residivis) b. Korban dan pelaku sepakat menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan adanya surat pernyataan perdamaian. c. Penyelesaian perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat atau tidak berdampak social (contoh tindak pidana korupsi dan lain-lain) dan kepentingan militer.
--	--	--	--	--	--

1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini berjudul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian

Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak” :

1. Penelitian yang dilakukan oleh S. Tri Herlianto, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran”.

Persamaan :

Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang objek yang sama yaitu penerapan Mediasi Penal untuk kepentingan umum.

Perbedaan :

- Penelitian sebelumnya memfokuskan pada Mediasi Penal dalam tindak pidana malpraktik kedokteran dari perspektif perundang-undangan serta penerapannya.
 - Penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sinoeng Hardjati, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Yang dilakukan Prajurit TNI Melalui Diversi”.

Persamaan :

Penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini proses penyelesaian perkara pidana di selesaikan dengan menggunakan pola diversifikasi dengan tujuan adanya pemulihan keadaan semula.

Perbedaan :

- Penelitian sebelumnya memfokuskan pada tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang dilakukan prajurit TNI perlu diselesaikan melalui diversifikasi.
 - Penelitian yang dilakukan sekarang fokus pada regulasi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hapsari Retna Ningrum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran”.

Persamaan :

Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang objek yang sama yaitu penerapan Mediasi Penal untuk kepentingan umum.

Perbedaan :

Penelitian sebelumnya memfokuskan pada pengaturan Mediasi Penal dalam Undang-Undang di Indonesia dan penggunaan Mediasi Penal dalam perkara dugaan malpraktik kedokteran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Koerniawaty Sjarif, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tertentu Di Lingkungan Peradilan Militer”.

Persamaan :

Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang objek yang sama yaitu penerapan Mediasi Penal untuk kepentingan umum.

Perbedaan :

Penelitian sebelumnya memfokuskan pada landasan Filosofis diperlukannya Mediasi Penal dalam Penyelesaian tindak pidana tertentu di lingkungan peradilan militer.

1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1. Landasan Teori

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan ini, pada prinsipnya penelitian bermaksud untuk mengetahui hakekat Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak di Peradilan umum karena peraturan yang ada saat ini tidak mampu menampung aspirasi kedua belah pihak yang berperkara. Untuk itu dalam mencari jawaban dari permasalahan tersebut, akan digunakan teori-teori sebagai pisau analisis. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1.6.1.1. Teori Keadilan Restoratif

Kata keadilan berasal dari kata "adil" yang diambil dari bahasa arab "adl". Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, berbuat sepatutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁶

Keadilan menurut Aristoteles, seorang filsuf aliran klasik berkebangsaan Yunani, dapat dibaca dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics*,

²⁶ Wikipedia, Add, <https://id.wikipedia.org/wiki/adil>.diposkan tanggal 14 Desember 2015.

polinics, dan rethoric. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan."²⁷

Hukum yang harus ditaati demi keadilan dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam dianggap sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Lain halnya dengan hukum positif yang sebagian besar berwujud Undang-Undang negara yang berlaku sesudah diterapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa. Tetapi selain keadilan dianggap sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan hukum alam dan hukum positif), tercatat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan hubungan baik antara satu orang dengan yang lainnya, lalu keadilan berada ditengah dua ekstrem (keseimbangan) dan untuk mengukur keseimbangan. maka perlu ukuran kesamaan.²⁸

Jadi menurut Aristoteles, keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles juga membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia dianggap sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Sehingga dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama dihadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan kepada seseorang apa yang menjadi

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 24.

²⁸ Theo Hijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, h. 29.

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya atau sesuai dengan porsinya.²⁹

Sementara keadilan restoratif (*Restorative Justice*) atau "*Reparative Justice*" adalah suatu konsep keadilan yang menitikberatkan kepada kepentingan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang tidak hanya untuk memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam proses ini melibatkan korban, sedangkan pelaku kejahatan didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dengan meminta maaf mengembalikan kerugian akibat dari perbuatannya, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Dengan berjalannya waktu dunia hukum terus mengalami perkembangan paradigma menyangkut peradilan pidana banyak negara mulai meninggalkan cara kusut atau kuno dalam rangka penegakan hukum pidana yang tidak manusiawi menuju pada pendekatan yang humanis serta ujung pangkalnya yaitu memulihkan keadaan kembali kondisi semula sebelum terjadi kejahatan, tentu tanpa mengabaikan hak-hak asasi setiap warga negara. Pendekatan kekinian dalam sistem peradilan pidana yang hangat dibicarakan adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).³⁰

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kebutuhan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rudini Hasyim Rado, *Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. <http://stimur.blogspot.co.id/2015/OS/keadilan-restorative-dalam-sistem.html>, diposting oleh suara timur, di 12.46.

perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat itu.³¹

Keadilan restoratif, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif senafas dan seirama dengan makna Sila ke-4 Pancasila yang mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan mufakat dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama, yaitu keadilan. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menempatkan keadilan sosial sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan negara dalam membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*), oleh karenanya keadilan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah keadilan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, yang keseluruhannya telah terkandung didalam nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

Hal ini untuk mencapai tujuan hukum keadilan yang merupakan faktor utama untuk mencapai tujuannya agar hukum tidak kehilangan arahnya ini berarti keadilan restoratif sudah ada dan tumbuh dalam kultur masyarakat Indonesia bahkan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Hukum negara Indonesia harus mampu mengayomi dan melindungi seluruh bangsa Indonesia, tanpa

³¹ Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*, badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta. 2009, h. 65.

membedakan suku, ras, agama dan status sosialnya, semua warga negara memperoleh pengayoman dan perlindungan terhadap hak azasi yang melekat pada harkat dan martabat manusia. Hukum yang demikian akan menjadi hukum yang berwibawa di hati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga akan melahirkan suatu kondisi keadilan khas bagi bangsa Indonesia yaitu keadilan yang berdasarkan Pancasila. Konsep keadilan tersebut, lahir dari nilai-nilai kehidupan yang luhur yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia, yang kesemuanya itu telah termanifestasi dalam sila-sila Pancasila.

Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak, dengan pola Mediasi Penal bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah atau kekeluargaan sesuai dengan akar budaya masyarakat Indonesia sehingga dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak yang berperkara, dengan tetap memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuannya.

Oleh karenanya teori keadilan restoratif ini diharapkan dapat membantu menjelaskan tentang hakekat Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak, sehingga penyelesaian perkara pidana tersebut dapat berjalan dengan memenuhi prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sehingga dapat memenuhi aspirasi kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga hukum dapat mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian dan manfaat.

Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributive, sanksi pidana bersumber pada ide-ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana lebih dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide-ide untuk apa diadakan pemidanaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.³² Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Retributive justice oleh banyak orang dilihat sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Berikut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative justice* :

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative process that include all stakeholders.* (keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief 1, h.77

yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).³³

- b. *Restorative justice is a value-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (keadilan restoratif adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan focus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).³⁴
- d. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "*inclusiveness*" dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif kedepan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dan reintegrasi.³⁵

Prinsip dasar keadilan restoratif memiliki peran dan fungsi agar :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).

³³ <http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated.

³⁴ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, (Waterloo : Herald Press, 1990), h.181

³⁵ Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta, 25 April 2012.

- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Teori keadilan restoratif ini di pergunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang pertama yaitu “Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak”.

1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* terdapat pengertian perlindungan hukum secara sempit dengan istilah *protection order* yaitu *protection order is issued by court in domestic violence or abuse case to*,³⁶ artinya perintah perlindungan adalah perintah yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hukum domestik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah perbuatan (dan sebagainya) untuk memperlindungi.³⁷

Istilah Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan

³⁶Henry Campbell. *Black's Lcm- Dictionary, Defininitions or the Term and Phrases American And English jurisprudence, ancient and modern*. West Publishing Company, USA. 1991, h. 850.

³⁷Mahkamah Agung RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mahkamah Agung RI, 2009, h. 3.

hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³⁸

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁰

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

³⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta 2001, h. 674.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.53 (Untuk Selanjutnya Disebut Satjipto Rahardjo 1)

⁴⁰Satjipto Rahardjo 1, h. 53

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim dalam Pengadilan atau vonis.⁴¹

Pendapat hukum menurut Notohamidjojo : Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada 2 (dua) asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴²

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴³

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.⁴⁴
2. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 2 (dua) kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, 1991, h.595

⁴²Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University, Medan, 2012, h.5-6 (Untuk Selanjutnya Disebut Syamsul Arifin 1)

⁴³Syamsul Arifin 1, h.6

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.17.

(yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi)”⁴⁵.

Perlindungan hukum tidak membedakan keberadaan kaum pria maupun wanita dan status sosialnya. Indonesia sebagai negara hukum dan berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua warga masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara, yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pola perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁴⁵Philipus .M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Yogyakarta, 1987, h.32 (Untuk Selanjutnya Disebut Philipus M. Hadjon 1)

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁶

Teori perlindungan hukum menguraikan bahwa hukum mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁴⁷ Kepentingan hukum adalah hak dan kepentingan manusia, sehingga

⁴⁶Philipus .M Hadjon 1, h.44.

⁴⁷J.P. Fitzgerald, Salmon.*On Jurisprudence, Sweet And Maswel*, London, 1996, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

diperlukan hukum untuk menentukan dan mengatur. serta melindungi kepentingan manusia tersebut, dalam hal ini hukum lah yang memegang otoritas tertinggi.⁴⁸

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, ada 2 (dua) macara, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*insprak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁹

Perlindungan hukum negara Indonesia haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pandangan hidup negara Indonesia yaitu Pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial : Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai

⁴⁸*Ibid*, h. 69.

⁴⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1987, h. 33.

kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila maka asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁵⁰

Hal tersebut sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur dan alat perlindungan kepentingan manusia, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil.⁵¹ Perlindungan hukum bukan hanya diberikan kepada korban tindak pidana saja atau pelaku kejahatan saja, tetapi perlindungan hukum juga diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini haruslah dilakukan secara seimbang dan proporsional sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia.

Hadjon lebih menitik beratkan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa. Dalam hubungan ini sarana perlindungan preventif patut diutamakan daripada perlindungan hukum represif, usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa hukum diarahkan dengan musyawarah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan jalan terakhir. Peradilan hendaklah merupakan *Ultimum Remedium* dan peradilan bukan

⁵⁰*Ibid.*, h. 210.

⁵¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 1999.

merupakan forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram, terutama melalui hukum acaranya.⁵²

Berkaitan dengan permasalahan dalam disertasi ini, yaitu perlunya Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak lebih bermanfaat apabila proses penyelesaian perkaranya diarahkan pada fungsi hukum sebagai alat perlindungan preventif. Dalam penyelesaian ini para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya mengenai penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya, sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal tersebut dilakukan guna mencapai suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil.

Dengan demikian teori perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang pertama yaitu “Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak”.

1.6.1.3. Teori Pembaharuan Hukum

Istilah Pembaharuan Hukum dan istilah pengembangan kurang lebih sama yaitu menambah atau mengurangi atau mengadakan hukum yang baru. karena hukum Undang-Undang yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman (peradaban manusia).⁵³

Alasan-alasan mengapa perlu adanya pembaharuan hukum, pertama alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus

⁵²Hadjon, *Op. Cit.*, h. 90.

⁵³Otto Yudianto, *Loc. Cit.*

mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, alasan sosiologi menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa dan alasan praktis adanya warisan hukum dari negara yang menjajah dengan bahasa aslinya yang selanjutnya dalam penggunaannya sering tidak dipahami oleh negara yang merdeka tersebut. Selain itu dalam penggunaannya sering tidak sesuai dengan jiwa bangsa yang baru merdeka tersebut.⁵⁴

Menurut Teguh, alasan-alasan mengapa reformasi hukum dibutuhkan adalah karena:⁵⁵

1. Hukum tidak mampu menyediakan penyelesaian terhadap pelanggaran dan kesalahan atau kejahatan yang terang benderang atau jelas jelas menurut awam patut dihukum atau hukum telah menyediakan penyelesaian hanya saja penyelesaian yang tersedia itu diberikan secara tidak layak, tidak sepadan dengan kesalahan yang dibuat, sehingga menurut pandangan masyarakat hukum gagal dalam menjalankan tugasnya.
2. Hukum memandang bahwa hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi.
3. Ketika hukum berada di luar (tertinggal) dari derap langkah dari moral yang ada pada saat ini dan nilai-nilai kemasyarakatan yang juga ada saat ini.
4. Hukum telah menempuh jalur yang keliru atau apa yang disebut dengan menciptakan ketidakadilan yang positif.

⁵⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, h. 1.

⁵⁵Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum, Op. Cit*, h. 64.

5. Hukum dilihat sebagai membingungkan, tidak konsisten. sulit untuk ditemukan atau butuh untuk dilakukan pembaharuan.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral *sosiolitik*, *sosiofilosofis*, dan *sosio kultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).⁵⁶

Pembaharuan hukum pidana, dari sudut pandang pendekatan kebijakan merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, mengatasi masalah kemanusiaan dalam rangka menunjang tujuan nasional yaitu *social welfare* dan *social defence*.⁵⁷

Pembaharuan hukum pidana dari sudut pandang pendekatan nilai, pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali terhadap nilai-nilai *socio politik*; *socio filosofik* dan *socio cultural* yang melandasi

⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 29.

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Hakti, Bandung, 2005, h. 3.

dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁵⁸

Perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar tercipta perubahan hukum yang adil sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.⁵⁹

Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang telah diatur dalam kewenangan kepolisian berupa kewenangan Diskresi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 18 sehingga apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas melalui mekanisme Mediasi Penal, maka yang terjadi adalah polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidaknya telah melanggar hukum internal, (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri). hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan Mediasi Penal belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia.

⁵⁸Barda, *Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.* h. 30.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. h. 38.

Perkembangan masyarakat di Indonesia menganggap penyelesaian perkara pidana secara damai akan lebih bermanfaat, cepat dalam penyelesaiannya, murah dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu tergantinya kerugian yang telah diderita oleh korban. Sementara aturan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Umum, selama ini hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan tanpa mengapresiasi keinginan para pihak (korban dan pelaku kejahatan). Oleh karenanya perlu pembaharuan hukum dalam sistem Peradilan Umum, yaitu dengan adanya suatu mekanisme tertentu dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak sebelum perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan, agar masyarakat tidak terjebak pada prosedur konvensional penyelesaian perkara di pengadilan yang ada saat ini. Namun mekanisme baru tersebut tentu saja harus tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dalam penyelesaian masalahnya terutama bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping juga untuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak. karena aturan yang ada saat ini dipandang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat umum yang menghendaki adanya penyelesaian perkara secara responsif berkeadilan restoratif dan berdaya jera. Dengan demikian diharapkan ada pembaharuan hukum pidana dalam penyelesaiannya guna menampung aspirasi kedua belah pihak yang berperkara.

Pembaharuan hukum pidana umum pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana umum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral *sosio-polinik*, *sosio-filosofik* dan nilai-nilai *sosio-kultural* masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha pembaharuan hukum pidana umum di Indonesia perlu dilakukan dengan mendasari nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia agar hukum pidana umum Indonesia masa depan sesuai dengan *sosio-polinik*, *sosio-filosofik*, dan nilai-nilai *sosial-kultural* masyarakat Indonesia, sesuai dengan perkembangan masyarakat umum.

Perkembangan masyarakat umum saat ini menghendaki penyelesaian perkara-perkara pidana yang responsif, berkeadilan, restorative dan berdaya jera, oleh karena itu perlu adanya mekanisme tertentu yang harus dilakukan sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Sesuai dengan *sosio polinik*, *sosio filosofik*, dan nilai-nilai *sosio kultural* masyarakat Indonesia, penyelesaian masalah secara musyawarah lebih efektif dan bermanfaat daripada menyelesaikan masalah melalui jalur penal.

Penyelesaian masalah dengan musyawarah tersebut akan memberikan kesempatan secara aktif kepada korban tindak pidana untuk mengungkapkan keinginannya atau aspirasinya dalam penyelesaian masalahnya dan pihak pelaku kejahatanpun dapat memahami kesalahannya dan aktif untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dengan demikian besaran jumlah kerugian yang di minta oleh korban tindak pidana dapat segera tergantikan begitu ada kesepakatan. dan pelaku tindak pidana tidak harus menjalani pidana karena

kesalahannya tersebut. Pidana yang diterima oleh, pelaku kejahatan digantikan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Mediasi Penal. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pelaku, korban atau keluarga pelaku dan keluarga korban dengan menyertakan aparat penegak hukum.

Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana umum di Indonesia dilaksanakan dengan pembuatan Undang-Undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi Undang-Undang Peradilan umum yang sekarang berlaku, yaitu dengan penambahan pasal yang mengatur tentang Mediasi Penal. Dengan diaturnya Mediasi Penal didalam Undang-Undang Peradilan umum, maka aturan tersebut bersifat mengikat secara umum bagi masyarakat umum di Indonesia dan dapat menjadi pedoman dan payung hukum bagi aparat penegak hukum, sehingga para aparat hukum tersebut tidak ragu lagi dalam melaksanakannya. Untuk itu perlu keikutsertaan DPR dalam pelaksanaannya. Penambahan pasal yang mengatur tentang mekanisme Mediasi Penal diharapkan akan dapat mengakomodir kehendak kedua belah pihak yang berperkara, sehingga hukum yang ada dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Teori pembaharuan hukum dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang kedua yaitu “Konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang”.

1.6.1.4. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak ada beberapa teori yang dapat digolongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya.⁶⁰ Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori, yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam, yakni sebagai berikut :

a. Teori Barat

Menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁶¹ Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.

b. Teori Timur

Berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menenkankan maka teori tentang tujuan

⁶⁰ “Menguak Teori Hukum (*Legal theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)” merupakan salah satu volume karangan buku Profesor Dr. Achmad Ali, S.H., M.H (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin).

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cet. Ke-I, Agustus, Jakarta, 2009, h.212.

hukumnya hanya menekankan “*keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian*”.

c. Teori Hukum Islam

Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an : a). *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang). b). *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan). c). *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.⁶²

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan

⁶² Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶³

Perihal teori barat lebih jelasnya dapat dijelaskan kedalam skema berikut ini :

Skema
Grand Western Theory tentang Tujuan Hukum

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>).
	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>utility</i>).
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>legal certainty</i>).
Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakup : keadilan, kemanfaatan, kepastian.
	b. Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem Eropa Kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan Indonesia.

Bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh 4 (empat) lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang diakui

⁶³ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2019

(sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh Tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yakni hukum internasional.⁶⁴ Soebekti, berpendapat bahwa : “hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban”.⁶⁵

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut teori campuran, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa : “tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya”.⁶⁶

⁶⁴Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, 2012, h.119.

⁶⁵Soedikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h.81. (Untuk Selanjutnya Disebut Soedikno Mertokusumo 1)

⁶⁶Soedikno Mertokusumo 1, h. 82

Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Pada hakekatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-tiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan/atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

a. Keadilan.

Menurut Aristoteles⁶⁷, keadilan adalah kelayakan dalam Tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Teori keadilan menurut Aristoteles diantaranya adalah :

a. Keadilan komutatif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang atau antar individu. Disini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan distributif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat atau negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan atau

⁶⁷Bernard L. Tanya Dan Yoan .N Simanjuntak, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 14 (Untuk Selanjutnya Disebut Bernard L. Tanya 1)

kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi), melainkan yang ditetapkan oleh asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti : jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal.

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi obyek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan vindikatif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

e. Keadilan reaktif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuatu dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkap kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan protektif.

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

b. Kepastian

Kepastian hukum menurut *Jan Michael Otto* mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut *Soedikno Mertokusumo*, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶⁸

⁶⁸Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h.28.

c. **Kemanfaatan**

Menurut *Jeremy Bentham*, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Subekti, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- d. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.⁶⁹

Teori tujuan dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang kedua yaitu “Bagaimana konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang”.

1.6.2. Penjelasan Konsep

1.6.2.1. Konsep Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Cukup banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya mendefinisikan mediasi bukan suatu hal yang mudah. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga.

Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan

⁶⁹Bernard L. Tanya 1, h. 14

sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁷⁰ Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir (6), yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perlindungan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Di sini disebutkan kata mediator yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator disebutkan dalam Pasal 1 butir (5), yaitu "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam Menurut *John W. Head*, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁷¹

Di dalam bukunya, *Moore* memberikan pengertian lain dari mediasi yaitu *"the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who settlement of issues in dispute"*⁷² Hampir serupa, Laurance Boulle dalam buku *Mediation, Principles, Process, Practice* mengatakan: *"Mediation is a decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to*

⁷⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2006, h. 119

⁷¹John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997

⁷²Christopher W. Moore, *Op Cit*, h. 15.

improve the process of Decision-making and to assist the parties reach an outcome to which each of them can assent."⁷³

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, bahwa mediasi adalah sebuah intervensi pihak ketiga terhadap suatu proses negosiasi. Pihak ketiga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke ranah pengadilan atau arbitrase;
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya;
- c. Mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi, secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
- d. Mediasi memberi kepada para pihak berupa kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus;
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya; dan
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan dendam atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi di pengadilan atau arbiter.⁷⁴

Berjalannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Terdapat banyak teori mengenai tugas pokok seorang mediator. Namun secara umum terdapat 6 (enam) tugas seorang mediator:

⁷³ Laurence Boulle, *Op Cit.*

⁷⁴ Gatot Soemartono, *Op Cit.*, h. 13.

1. Mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya.
2. Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisis proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerja sama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
3. Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori *Alternatif Dispute Resolution* disebut *interest base* atau apa yang benar-benar diinginkan para pihak. *Interest base* itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses *Alternatif Dispute Resolution*.
4. Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari pihak, terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh.
5. Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah.
6. Mediator dapat menganalisis pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaliknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.

Terdapat dua jenis mediasi yaitu, di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-Undang yang sudah dimuat, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen maupun mediasi yang memang disepakati oleh para pihak. Dalam dunia hukum Indonesia, mediasi telah lama menjadi bagian dalam proses penyelesaian masalah. Di dalam hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HR) maupun *Staatsblad* 1941 Nomor : 44 dan Pasal 154 *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor : 227 mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Aturan-aturan hukum inilah yang menjadi dasar untuk penyelesaian sengketa medik melalui jalur mediasi untuk sengketa yang telah masuk ke dalam

proses pengadilan perdata. Selain itu, mediasi juga diatur pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan penyelesaian di luar pengadilan. Proses mediasi berjalan lebih informal dan dikontrol oleh para pihak. Dalam proses mediasi ini lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan. Sedangkan dalam mediasi, kekuasaan tertinggi ada di para pihak masing-masing yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang dianggap netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. Mediator bukanlah pengambil keputusan. Hasil dari proses persidangan adalah putusan hakim. Sedangkan proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak (*mutually acceptable solution*). Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya dibandingkan putusan pengadilan, karena merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

Artinya kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan yang telah mereka pilih untuk disepakati demi kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan kalau dalam putusan pengadilan yang memutuskan adalah hakim. Dengan kata lain putusan pengadilan itu bukan hasil kesepakatan para pihak. Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang dibicarakan disini adalah mediasi yang kita sebut *court connected mediation* artinya mediasi di dalam ruang lingkup pengadilan. Namun karena mediasi adalah pemberdayaan

dari Pasal 130 *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor : 44 maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara umum memang *voluntary* atau sukarela. Untuk proses mediasi di dalam pengadilan awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator itu tidak harus hakim, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di pengadilan, namun bisa juga di luar pengadilan. Yang penting mediator tersebut harus sudah melewati pelatihan khusus mediator dan mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Hakim harus dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediasi. Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak mau damai atau menempuh jalur mediasi karena sudah terlanjur benci atau ada perasaan negatif dengan institusi pengadilan jika proses mediasinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan proses mediasi di luar pengadilan, tapi mereka terlebih dahulu sudah mendaftarkan seperti halnya dalam mendaftarkan perkara biasa. Kemudian hakim membuka seperti halnya dalam mendaftarkan perkara biasa. Kemudian hakim membuka sidang dan menawarkan serta mengupayakan perdamaian atau mediasi.

Para pihak diberi jangka waktu satu hari untuk memilih mau melaksanakan proses mediasi dimana (di luar atau di dalam pengadilan). Jika

ternyata para pihak tidak bisa juga atau tidak mengambil keputusan tentang mediator yang dipilih, maka hakim yang akan memutuskan dimana proses mediasi akan dilaksanakan. Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka para pihak boleh memilih hakim-hakim yang akan jadi mediatornya. Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya gratis karena memakai fasilitas pengadilan. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan. Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.

Proses penyelesaian melalui mediasi diawali dengan mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (*kaukus*) sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam pertemuan lengkap. Artinya pada tahap ini sudah ada peringatan dari mediator. Misalnya seperti larangan menyerang pihak lawan dengan bahasa yang memang tidak enak didengar atau larangan melakukan interupsi. Kemudian mediator dapat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dengan cara memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Terkadang berbicara sesuatu tapi belum tentu lawan bicara kita menangkap apa yang kita maksudkan. Mediator bisa membatasi atau menginterupsi salah satu pihak kalau misalnya yang dibicarakan itu menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lain. Sebelum

melakukan proses mediasi, para pihak sudah harus memasukkan data tentang persengketaan. Data ini sebenarnya cukup melalui pengumpulan data, dan hasilnya dianalisis untuk kemudian disusun rencana atau strategi mediasi.

Mediator juga dapat melakukan pencarian data-data ke lapangan agar dia lebih sensitif. Namun lagi-lagi, mediator disini bukan sebagai pihak yang memutus, melainkan lebih kepada pihak yang mengkondisikan agar pertemuan dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kepentingan para pihak. Dalam teori mediasi, analisa konflik dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tadi dapat dilakukan dengan memahami apa yang disebut *circle of conflict*/lingkaran konflik.

Ada lingkaran konflik itu ada 5 kategori masalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisa konflik. Misalnya masalah hubungan antara para pihak, seperti "ada apa sebenarnya diantara para pihak?, kenapa keduanya tetap bersikukuh, pernah bersengketa sebelumnya atau bagaimana? dan sebagainya. Kemudian masalah ketidaksepakatan tentang data. Misalnya ketika dikonfrontir jawabnya selalu mengelak. Kemudian juga masalah kepentingan yang bertentangan. Selanjutnya masalah hambatan struktural dan masalah perbedaan tata nilai yang kesemuanya sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai acuan. Semua hal itu harus diungkapkan dalam proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Dalam proses mediasi jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak ternyata melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yang diungkapkan pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta sebenarnya. Fungsi mediator disini hanya mengarahkan saja. Perlu tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak.

Jangka waktu proses mediasi telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan apabila proses mediasi tersebut berjalan di dalam pengadilan, maka jangka waktu proses mediasi tersebut adalah 22 (dua puluh dua) hari setelah penunjukan mediator. Nanti setelah waktu yang ditetapkan itu para pihak wajib kembali menghadap hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 22 (dua puluh dua) hari atau 30 (tiga puluh) hari itu tidak tercapai kata sepakat mediasi itu wajib dinyatakan gagal oleh mediator dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator ke majelis hakimnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa. Agar tidak rancu, proses mediasi di luar pengadilan artinya tetap di lingkungan pengadilan, tapi mediatornya bukan berasal dari mediator yang ada dalam list mediator yang diajukan pengadilan.

Pada dasarnya proses mediasi tertutup untuk umum kecuali untuk kasus-kasus publik seperti perkara lingkungan, yang melibatkan banyak pihak. Mediasi

untuk perkara lingkungan di atas dilaksanakan secara terbuka karena melibatkan banyak pihak, jadi sudah semestinya membuka akses informasi kepada publik. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun proses mediasi belum berhasil, maka dokumen-dokumen yang dipakai pada saat proses mediasi tidak boleh dipergunakan di persidangan. Larangan tersebut didasari dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika misalnya ada pihak yang beritikad tidak baik. Yang harus dimusnahkan adalah notulen atau catatan mediator. Selain itu pengakuan para pihak yang ada dalam proses mediasi itu juga tidak boleh diberikan lagi pada saat sidang.

Bahkan mediator dalam persidangan untuk kasus yang sama. Hasil dari proses mediasi adalah kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final dan binding serta berkekuatan hukum tetap. Sehingga mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut sama seperti eksekusi putusan biasa yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dari pihak pengadilan sendiri.

1.6.2.2. Konsep Mediasi Penal

Penyelesaian perkara perdata berbeda dengan penyelesaian perkara pidana, dalam penyelesaian perkara perdata berdasarkan Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Mekanisme kewajiban dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Perma Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.⁷⁵

Seiring dinamika perkembangan masyarakat, dalam praktik hukum terhadap perkara pidana dapat dilakukan musyawarah/perdamaian dengan menerapkan kaidah mediasi dalam hukum perdata dan perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Aspek dan dimensi ini disebut Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara pelaku, korban atau keluarga pelaku dengan menyertakan aparat penegak hukum. Hakekat Mediasi Penal nilai-nilainya bersumber dan berasal dari kearifan lokal (*local wisdom*), seperti pada masyarakat Papua (budaya bakar batu), Aceh (Peradilan Gampong), Bali (lembaga adat diatur awig-awig desa), Nusa Tenggara Barat (lembaga Bagundem) dan lain-lain.⁷⁶

Mediasi Penal dalam berbagai istilah disebut *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*, yang dalam bahasan Belanda disebut *strafbemiddeling*, yang dalam istilah Jerman disebut *aufsergerichtliche*

⁷⁵Doni Darmawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, <http://www.pta-jambi.go.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-Tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>.

⁷⁶Lilik Mulyadi, *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Genta Publishing, Yogya, 2016, h. 13.

tatausgleich (ATA) dan dalam istilah Perancis disebut *de mediation penale* yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban sehingga terjadi rekonsiliasi dan restoratif (pemulihan hubungan baik) antara pelaku dengan korban. Berdasarkan perundang-undangan berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.⁷⁷ Jadi Mediasi Penal adalah bentuk penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada proses perdamaian yaitu dengan cara berdialog guna mencapai musyawarah mufakat, model penyelesaian tindak pidana yang demikian ini sering kita temui pada masyarakat adat di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan Mediasi Penal mempertemukan langsung pelaku kejahatan dengan korban, sehingga korban dapat mengemukakan tuntutan secara langsung kepada pelaku kejahatan yang telah merugikannya, sampai dihasilkannya kesepakatan dan perdamaian diantara para pihak, prinsip Mediasi Penal lebih mengutamakan kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban kejahatan, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian aspirasi kedua belah pihak dapat terwadahi.

Mediasi Penal dikembangkan dengan didasari oleh ide-ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*conflict Handling/Konflik abearbeitung*):

⁷⁷Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal, Op.Cit*, h. 2.

Tugas Mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada Proses (*Process Orientation, Prozessorientierung*):

Mediasi Penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

3. Proses Informal (*Informal Proceeding Informalitat*) :

Mediasi Penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Partipasi aktif dan otonom para pihak (*Active And Autonomous Participation-Parteiautonomia/Subjektiverung*) :

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subyek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya.⁷⁸

Perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pengguna jalan raya, perkembangan modernisasi ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mempermudah

⁷⁸Stefanie Trankle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim Offender Mediation – a Microsociological Study of a Pradoxical Procedure Based on Examples Of Mediation Proses in Germany and France* .http://www.iuscrim.mpg.de/forsh/krim/trankle_e.html.

masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat menyingkat waktu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya alat-alat transportasi tersebut yaitu adanya tindak pidana lalu lintas dan kecepatan yang melebihi batas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hal ini kerap dilakukan oleh pengemudi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain seperti luka-luka dan menyebabkan meninggalnya seseorang adalah adanya perbuatan pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dan disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan.

Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia yang harus merengang nyawa. Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan *human error* dan sifat tak disiplin pengendara di jalanan, juga dipengaruhi pemikiran masyarakat terkait kendaraan.⁷⁹

Di Indonesia, masih banyak anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tanpa memiliki surat izin mengemudi. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anak di bawah 17 Tahun dapat

⁷⁹Dwi Zin Mustofa, Hingga September 2015 ada 23 Kasus Kecelakaan di Indonesia. <http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html> , diakses pada tanggal 29 April 2020.

dikategorikan sebagai remaja. Pada usia tersebut dari segi pribadinya telah mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.⁸⁰

Anak-anak dibawah umur pada umumnya memang jarang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tetapi di gang-gang kecil atau jalanan kecil yang tidak sampai terpantau oleh polisi, namun banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belumimbang.⁸¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Gatot Supramono mengatakan :

Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, dan sebagainya.⁸²

Beberapa faktor mengapa usia anak dibawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor : Pertama adanya pertimbangan secara Fisik, kendaraan didesain hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sering terlihat ada anak kecil mengendarai sepeda motor, sementara kakinya belum bisa menjangkau tanah. Ada juga mengendarai mobil, kakinya tidak dapat menjangkau rem dan akhirnya diganjal bantal.

⁸⁰Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta h. 4.

⁸¹“Hati-hati ya, Nak !”, <http://www.femina.co.id/article/hati-hati-ya-nak->, diakses pada tanggal 29 April 2020.

⁸²Gatot Supramono, *Op Cit*, h. 2

Beberapa orang tua menganggap apabila anaknya telah mampu berkendara meskipun hanya berjalan lurus di anggapnya sudah bisa berkendara. Padahal yang paling penting dalam berkendara adalah bagaimana jika dalam posisi di tanjakan, atau pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain. kedua adalah faktor emosi, tingkat emosi yang tidak diimbangi kemampuan kognitif akan mengakibatkan anak cenderung meledak-ledak. Ketiga adalah faktor sosial, dimana kecenderungannya berkendara sebelum dewasa, biasanya akan mendorong anak sering melanggar aturan lalu lintas.⁸³

Contoh kasus kecelakaan maut yang menjadi pemberitaan nasional yaitu kasus kecelakaan yang melibatkan putra Ahmad Dhani bernama Abdul Qodir Jaelani yang masih berusia 13 Tahun mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi karena kelalaiannya menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka, terdakwa Abdul Qodir Jailani belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), di sisi lain Undang-Undang Peradilan Anak tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak ketika telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 Tahun ke atas baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan demi tegaknya keadilan, serta untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan

⁸³ Restu Indah, Kenapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengemudi <http://suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124249-kenapa-anak-dibawah>, diakses pada tanggal 29 April 2020.

perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁸⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan suatu tata cara dan prosedur di dalam sistem peradilan yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara anak yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak,⁸⁵ Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang seutuhnya bagi korban, pelaku dan masyarakat.

1.6.2.3. Konsep Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang keberadaannya harus di lindungi dan di jamin hak hidupnya guna tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologis.

⁸⁴Maidin Gulton, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Badung, h. 77

⁸⁵Dr. Ridwan Mansyur, *Keadilan Restorative Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 29 April 2020.

Anak merupakan kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dengan segala keterbatasannya, sehingga membutuhkan peran orang tua dewasa khususnya orang tua yang telah di percayai Tuhan untuk menjaga, membimbing dan mendidiknya termasuk menjaga keselamatan jiwa dan raga anak dari bahaya yang mungkin saja akan terjadi.

Pengertian anak. menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang tetap harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸⁶

Berikut beberapa pengertian tentang anak menurut Undang-Undang :

⁸⁶Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang- Undang Perlindungan Anak*, Transmedia, Pustaka, Jakarta Selatan, h. 50

- 1) Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
- 2) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan dalam Pasal 1 angka (8) huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) Tahun.
- 3) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang HAM dalam Pasal 1 Angka (5) yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 4) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak". Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
- 5) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 Tahun.
- 7) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia menikah adalah 16 Tahun.⁸⁷
- 8) Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa

⁸⁷Huraerah, Abu, M. Si., *Kekerasan terhadap Anak. Nuansa*, Bandung, 2006, h.19.

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, dari derasnya arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor : 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Asas dan tujuan utama dalam UU PPA yang termaktub dalam Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak , hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan bahwa sebagai orang tua, masyarakat dan pemerintah harus melindungi anak-anak sebagai penerus bangsa dengan mencukupi kebutuhan jasmani maupun rohani serta guna mensejahterakan

anak-anak. , Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) tersebut dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Konvensi Hak Anak versi anak menyebutkan bahwa dalam :

Pasal 37 Tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 40 Tiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya. Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.

Pasal 41 Jika perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan hukum suatu negara melampaui perlindungan yang diberikan di dalam Konvensi ini, maka hukum itulah yang berlaku di negara bersangkutan.

1.6.2.4. Konsep Tindak Pidana Anak

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal, kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat, atau kejahatan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (*pathologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

tingkah laku yang menyimpang.⁸⁸ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁸⁹

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.⁹⁰

Ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

⁸⁸ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

⁸⁹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

⁹⁰ Rachmayanthy, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADIA%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 2 februari 2020.

2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi *kompensatoris* dari perasaan *inferior*, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

9. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh *hyperseksualitas*, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
15. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bisa terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;
16. Tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur hal ini dapat terjadi dikarenakan

semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik).

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁹¹

Sementara *Jonkers* merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹²

Menurut *H J Van Schravendijk* adalah perbuatan yang boleh dihukum yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang dapat dipersalahkan, “*strafbaar feit*”. Menurut VOS merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

⁹¹ Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , h. 182

⁹² Jonkers dalam Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, h. 20

Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena keadaan yang melalaikan itu).⁹³ Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat (1).
2. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

⁹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2005, h. 20

⁹⁴ Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 98

3. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
4. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁹⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

⁹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 7

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan .

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Deliten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi pidana .
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain . pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP .
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif .

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.⁹⁷

⁹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 25

⁹⁷ *Ibid*, h. 30

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dibagi juga ke dalam unsur Objektif dan unsur Subjektif meliputi :

1. Unsur-unsur Subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;
- e. Perasaan takut seperti antar lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas diri sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

1.6.2.5. Konsep Perlindungan Anak

Kata "perlindungan" bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata anak, yaitu menjadi perlindungan anak. Kata "perlindungan" sangat bersentuhan dengan jaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.⁹⁸ Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda, dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.⁹⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

⁹⁸ Anak Bersinar Bangsa Gemilang, <http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html>, diakses tanggal 6 Juli 2019.

⁹⁹*Ibid.*

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁰⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰¹ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰²

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum pada tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di

¹⁰⁰ "Status Hukum Art In The Science of Law", <http://www.status-hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 12 Maret 2020,

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Artikel dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 1.

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas maka konsep perlindungan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Hukum Normatif, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif (*Legal Research*) adalah : penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰⁴

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

¹⁰³ *Ibid.*, h. 38.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Rerivi)*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2005, h. 47.

logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivisme ataupun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian dan penelaahan tentang Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan anak.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan empat pendekatan (*approach*), yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Filosofis (*philosophy approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*case comparative*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulisan ini termasuk jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang fokus sekaligus sebagai tema sentral suatu penelitian.¹⁰⁶

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan cara memahami hirarki, konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta asas-asas peraturan perundang-

¹⁰⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif* .: Bayumedia Malang. Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Makalah. Disampaikan dalam seminar akbar 50 Tahun Kemerdekaan. BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h.5.

¹⁰⁶Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing-. Malang. 2010. h.302.

undangan guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Mengingat mekanisme Mediasi Penal di Indonesia terjadi kekosongan norma.

Pendekatan Filosofis (*philosophy approach*), Pendekatan filosofis dilakukan untuk mencari atau menemukan ratio logis serta dasar ontologis dari lahirnya suatu Undang-Undang sehingga dapat ditangkap kandungan filosofi yang melatar belakangi dari pembuatan suatu Undang-Undang. Pendekatan Filosofi (*philosophy approach*) ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu mengenai mengapa Mediasi Penal diperlukan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan bagaimana Konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di masa yang akan datang, mengingat selama ini regulasinya belum di atur secara jelas dalam Undang-Undang, dan disisi lain agar konsep tersebut sesuai dengan latar belakang masalah diperlukannya mediasi penal penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas, hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi kemudian menjadikannya sebagai sandaran untuk memecahkan permasalahan.¹⁰⁷

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* h. 136.

dalam ilmu hukum mengenai Mediasi Penal, secara jelas dan terang sehingga Mediasi Penal tersebut sangat tepat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak .

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan contoh kasus ini dipakai peneliti untuk menelaah penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan mendasari keadilan restoratif yaitu Putusan Hakim Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT. TIM antara kasus putra musisi Ahmad Dhani, berinisial (AQJ) yang dalam perkara terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia pada tanggal 9 September 2013, dengan mengingat bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur (13 Tahun). Abdul Qodir Jailani, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ), akan tetapi Abdul Qodir Jailani tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut :

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari bahan-bahan hukum perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Bahan hukum primer dalam disertasi ini yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang -Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

9. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
10. Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
12. Surat Kapolri Nomor Pol:B3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*);
13. Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
15. Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
17. Surat Kejaksaan Agung Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
18. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
19. Putusan Hakim Nomor : 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT. TIM;

20. Putusan Hakim Nomor :105/Pid.Sus/2014/PTR;

21. Keputusan Presiden Nomor :36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum dan buku-buku hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian tentang Mediasi Penal, buku mengenai konsep suatu hukum maupun buku- buku yang berkaitan dengan Mediasi Penal, serta pendapat para sarjana mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara pidana.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang fungsinya untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah *Black's Law Dictionary*.

1.7.4. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini, di lakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil dari telaah bahan-bahan hukum tersebut di kumpulkan dan di himpun lalu di pilih dengan mengklasifikasikan sesuai dengan sifatnya. Bahan hukum yang telah di klasifikasikan tersebut selanjutnya di gunakan untuk menganalisis permasalahan. Sedangkan untuk bahan hukum yang belum di perlukan disisihkan dan akan digunakan apabila diperlukan dalam pembahasan berikutnya.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang telah di klasifikasikan tersebut di gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan disertasi ini dengan mendasarkan pada kemampuan nalar hukum (*legal reasoning*), penafsiran hukum (*legal interpretation*) maupun argumentasi hukum (*legal argumentation*) sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan dengan jelas dan tuntas.

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan disertasi ini terdapat 4 (empat) Bab. Masing-masing bab akan menguraikan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, dalam Bab pendahuluan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian yang terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Kajian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Penjelasan Konsep; Landasan Teori terdiri dari Teori Keadilan Restoratif, Teori Perlindungan Hukum, Teori Pembaharuan Hukum, dan Teori Tujuan Hukum sedangkan Penjelasan Konsep terdiri dari Mediasi, Mediasi Penal, Pengertian Anak, dan Tindak Pidana Anak, serta Perlindungan Anak; Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, dan Teknik Pengumpulan Pengelolaan Bahan Hukum serta Analisis Bahan Hukum dan di akhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II URGENSI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK. Dalam

Bab ini terdiri atas sub Bab mengenai Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang didalamnya menguraikan tentang Mediasi Penal dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis, Teoritis, Yuridis, historis dan pendekatan perbandingan serta menguraikan tentang Hakekat Tindak pidana lalu lintas Yang Dilakukan Oleh Anak dalam perspektif konsep kedilan restoratif.

Bab III REGULASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. Dalam Bab III membahas tentang permasalahan yang terkait dengan, konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang yang didalamnya menguraikan tentang Mediasi Penal dari perspektif teori pembaharuan hukum , perspektif teori tujuan hukum dan mekanisme Mediasi Penal serta menguraikan tentang sistem peradilan anak, pada tataran regulasi nasional hingga internasional serta di akhiri dengan temuan penelitian.

Bab IV PENUTUP, pada Bab IV ini disajikan kesimpulan yang merupakan merupakan bab penutup, memuat tentang kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.